

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini ialah bahwa perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum positif dan hukum pidana islam sangat berbeda. Dan baik pengaturan tindak pidana pelecehan seksual di hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dari segi ruang lingkup tindak pidana pelecehan seksual, unsur-unsurnya, hingga hukuman pidannya, Jika dilihat dari sisi korban penghukuman tersebut juga semata-mata untuk melindungi kepentingan yang tercantum dalam hukum pidana positif dan hukum islam pentingnya melindungi dan menjaga hak-hak manusia. Sumber hukum yang dirujukan dalam hukum pidana positif yaitu didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PPKS), sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sumber hukum yang dirujukan di dasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam, pelecehan Seksual

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the similarities and differences in legal protection for victims of sexual harassment within positive criminal law and Islamic criminal law. The issues addressed in this research are: 1) How do positive criminal law and Islamic criminal law regulate protection for victims of sexual harassment, and 2) What are the similarities and differences in legal protection for victims of sexual harassment in positive criminal law and Islamic criminal law. The research method used in this study is normative legal research, which is obtained from literature studies, analyzing a legal issue through legislative approaches (Statute Approach) and conceptual approaches (Conceptual Approach). This research is carried out by collecting legal materials obtained from various literature sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that legal protection for victims of sexual harassment in positive law and Islamic criminal law is very different. Both the regulation of the crime of sexual harassment in positive law and Islamic criminal law have their own advantages and weaknesses. In terms of the scope of the crime of sexual harassment, its elements, and the criminal penalties, when viewed from the victim's perspective, the punishment is solely aimed at protecting the interests outlined in positive criminal law and Islamic law, emphasizing the importance of protecting and upholding human rights. The sources of law referenced in positive criminal law are based on the Criminal Code (KUHP), Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (PPKS), while in Islamic Criminal Law, the sources of law are based on the Qur'an and Hadith.

Keywords: *Comparison of Positive Law and Islamic Law, sexual harassment*